

**PENERIMAAN KESAKSIAN TANPA SUMPAH DALAM  
PERKARA CERAI TALAK**  
(Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**WANI MAULIDA ALSA**

**NIM. 150101030**

**Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1441**

**PENERIMAAN KESAKSIAN TANPA SUMPAAH DALAM PERKARA  
CERAI TALAK (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor  
45/Pdt.G/2017/MS-Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu  
Hukum Islam


Oleh

**WANI MAULIDA ALSA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 150101030


Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A  
NIP : 195605131981031005

Pembimbing II,



Dr. Faisal Yahya, S. TH, MA  
NIP/198207132007101002

**PENERIMAAN KESAKSIAN TANPA SUMPAH DALAM  
PERKARA CERAI TALAK  
(Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-  
Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 21 Oktober 2019 M  
21 Safar 1441 H


di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



**Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA**  
NIP: 195605131981031005

Sekretaris




**Mumtazaur, MA**  
NIP: 198609092014032002

Penguji I,



**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP: 197101011996031003

Penguji II,



**Husni A. Jalil, MA**  
NIDN: 1301128301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
**Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wani Maulida Alsa  
NIM : 150101030  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2019  
Yang Menyatakan



(Wani Maulida Alsa)

## ABSTRAK

Nama : Wani Maulida Alsa  
NIM : 150101030  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Penerimaan Kesaksian tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak  
(Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor  
45/Pdt.G/2017/MS-Aceh)  
Tanggal *Munaqasyah* : 21 Oktober 2019  
Halaman Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA  
Pembimbing II : Dr. Faisal Yahya S Th., MA

Kata Kunci : *Kesaksian, Perkara, Cerai Talak*

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat keagamaan yang digunakan dalam peradilan. Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Namun pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para saksi tanpa disumpah, sebagaimana terdapat dalam putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2017. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif *normatif* yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim mengenai penerimaan kesaksian tanpa sumpah adalah karena majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat, sehingga pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak bisa diterima karena saksi yang diajukan tergugat sebagai alat bukti tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian. Namun, dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerimaan Kesaksian tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh)**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang ditiptikan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA dan bapak Dr. Faisal Yahya S. Th., MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua

pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Bapak Agustin Hanapi, Lc., MA, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, beserta seluruh staf, juga kepada bapak-bapak/ ibu-ibu pada Bagian Umum. Kepaniteraan yang telah membantu memberi informasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini.
4. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Alwin dan ibunda Sabriati, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
5. Terima kasih juga kepada keluarga besar Abdul Kader dan Dawam Karem yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat semangat dan bisa membuat karya ilmiah ini selesai.

6. Sahabat karib Nurhakimah, Yunita Arnanda, Aji Afdillah, Amzal, Afdhalul Zikri, Nafisah Azzahra, Rafi'ah, dan Rizka Azkia, juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
7. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Wani Maulida Als



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	đ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah adadua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing  
Lampiran II : Surat Permohonan Kesiadaan Memberi Data  
Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	14
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA : PENERIMAAN KESAKSIAN TANPA SUMPAH DALAM PERKARA CERAI TALAK.....</b>	<b>20</b>
2.1. Pengertian Kesaksian dan Dasar Hukumnya.....	20
2.1.1. Pengertian Kesaksian.....	20
2.1.2. Dasar Hukum Kesaksian .....	23
2.2. Syarat-Syarat Saksi .....	26
2.3. Kewajiban Sumpah Pada Saksi Sebagai Alat Bukti ...	34
2.4. Pendapat Ulama tentang Kesaksian dalam Perkara Cerai Talak .....	42
<b>BAB TIGA : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh .....</b>	<b>48</b>
3.1. Gambaran Umum Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna .....	48
3.2. Gambaran Umum Putusan Hakim Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh .....	54
3.3. Analisis Penulis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Memerintahkan Saksi untuk disumpah pada Kasus Cerai Talak pada Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh .....	58
3.4. Analisis Penulis tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Kesaksian tanpa Disumpah pada Perkara Cerai Talak pada Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh .....	64

<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan .....	68
4.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>77</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Ketika seorang suami atau istri ingin mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, maka mereka harus mengajukan alat-alat bukti yang sah guna untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan pada perkara perceraian adalah alat bukti saksi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 164 HIR jo Pasal 284 RBg yang menyatakan bahwa alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan adalah: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim<sup>100</sup>.

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu<sup>101</sup>. Salah satu kewajiban seorang saksi sebelum memberikan keterangan adalah saksi harus disumpah, walaupun ia dari kalangan keluarga sebagaimana

---

<sup>100</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet I, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 116.

<sup>101</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 160.

yang terdapat pada Pasal 175 RBg jo Pasal 147 HIR<sup>102</sup>. Selain dari pada itu, sebelum memberikan keterangan, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menurut Mukti Arto saksi merupakan sebuah alat bukti yang baru dapat diterima sebagai bukti apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat-syarat formil tersebut adalah:

- a. Berumur 15 tahun ke atas.
- b. Sehat akalnya.
- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.
- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (2) HIR, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- f. Menghadap di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 141 ayat (2) HIR.
- g. Mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 HIR.

---

<sup>102</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 133.



- h. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinaan.
- i. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR.
- j. Memberikan keterangan secara lisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 HIR<sup>103</sup>.

Sedangkan syarat materiil saksi ialah:

- a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR jo 308 RBg.
- b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR jo Pasal 308 ayat (2) RBg.
- c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR jo Pasal 308 ayat (2) RBg.
- d. Saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 HIR.
- e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.<sup>104</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu syarat formil yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang adalah terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agama/ kepercayaanya.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 177 HIR, sumpah merupakan bukti yang bersifat mutlak, artinya setelah pihak yang bersangkutan menyatakan sumpah, maka hakim harus menetapkan keterangan untuk apa pihak itu telah bersumpah dengan tujuan agar sumpah tersebut dianggap sebagai cukup bukti, walaupun barangkali hakim tersebut tidak yakin tentang kebenaran keterangan itu. Sumpah merupakan sebuah keterangan dari salah satu pihak atau saksi, kemudian diperkuat dengan kewajiban saksi untuk bersumpah/ janji, dimana sumpah ini diucapkan di depan hakim yang berwenang dalam mengadili perkara.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya<sup>105</sup>. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat keagamaan yang digunakan dalam peradilan<sup>106</sup>. Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun mungkin hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya<sup>107</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut, sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di

---

<sup>105</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 116.

<sup>106</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 218.

<sup>107</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet XXXI, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 184.

depan majelis hakim. Sumpah atau janji saksi tersebut bukanlah sebagai alat bukti, tetapi kesaksiannya itulah yang menjadi bukti. Sebaliknya sumpah yang diucapkan para pihak dalam perkara adalah menjadi alat bukti. Di samping itu, sumpah atau janji saksi hanya menyatakan benar apa yang diketahui, didengar, dan dilihat oleh saksi sesuai dengan apa yang diterangkannya di depan sidang pengadilan. Sebaliknya sumpah sebagai alat bukti isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu.<sup>108</sup>

Dengan demikian sumpah pada saksi diwajibkan untuk meneguhkan bahwa benar keterangan yang diberikannya sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, dan alami terhadap suatu peristiwa sehingga sumpah pada saksi diwajibkan sebelum memberikan keterangan.

Pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para saksi tanpa disumpah. Sebagaimana terdapat dalam putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2017.

Menurut Pasal 147 HIR jo Pasal 175 RBg, saksi yang dihadirkan di persidangan harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa karena pengucapan sumpah merupakan salah satu syarat formil pada saksi sebelum memberikan keterangan.

---

<sup>108</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet IV, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 263.

Berdasarkan uraian tersebut terjadi kesenjangan antara teori dan prakteknya di persidangan karena pada putusan tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, hakim menerima putusan tingkat pertama nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna padahal kesaksian salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan seharusnya kesaksian saksi tersebut tidak dapat diterima karena tidak mengucapkan sumpah.

Hal ini dapat diketahui pada dasar pertimbangan hakim banding yang menyatakan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum oleh hakim tingkat pertama pada putusan hakim nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna padahal dalam pertimbangan hukumnya, hakim tingkat pertama menerima kesaksian salah satu saksi tanpa disumpah terlebih dahulu.

Dengan perbedaan perspektif antara ketentuan hukum secara normatif dan prakteknya dalam hal penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, penulis merasa masalah ini sangat menarik untuk diteliti. Maka dengan demikian penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian untuk ditulis sebagai sebuah skripsi dengan judul : **“PENERIMAAN KESAKSIAN TANPA SUMPAAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tidak menerima kesaksian tanpa sumpah dalam kasus perkara cerai talak pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa sumpah pada kasus cerai talak pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tidak menerima kesaksian tanpa sumpah dalam kasus perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa sumpah di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud dari judul skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat di dalam judul skripsi tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

#### 1.4.1. Kesaksian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesaksian adalah keterangan (pernyataan) yang diberikan oleh saksi<sup>109</sup>. Sedangkan kesaksian menurut istilah yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>110</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili, kesaksian adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *al-syahādah* di persidangan.<sup>111</sup>

#### 1.4.2. Sumpah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah ialah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya atau janji atau ikrar yang teguh akan menunaikan sesuatu).<sup>112</sup> Sedangkan sumpah menurut istilah adalah akad yang menguatkan atau menegaskan yang dengannya orang yang bersumpah menguatkan tekadnya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan.<sup>113</sup>

#### 1.4.3. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara adalah hal, urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya; peristiwa, kejadian, perbuatan, pelanggaran

---

<sup>109</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1206.

<sup>110</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 369.

<sup>111</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, terj, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 403.

<sup>112</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1354.

<sup>113</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.ed.Ind.*Fiqh Sunnah 5* terjemh, Cet V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 1.

kejahatan, perselisihan, tentang hal mengenai dan sebagainya<sup>114</sup>. Sedangkan menurut istilah yang dimaksudkan dengan perkara adalah persoalan atau perkara yang perlu diselesaikan atau dibereskan<sup>115</sup>.

#### 1.4.4. Cerai talak

Istilah cerai talak terdiri atas dua kata yaitu cerai dan talak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>116</sup> Sedangkan menurut istilah cerai adalah putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>117</sup> Kata talak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah perpisahan antara suami istri selagi kedua-keduanya masih hidup atau perpisahan antara suami istri karena salah satu telah meninggal.<sup>118</sup> Sedangkan menurut istilah talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau membubarkan perkawinan sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya.<sup>119</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa tulisan yang membahas tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak dalam bentuk buku, skripsi, tesis, dan lainnya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>114</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1059.

<sup>115</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 355.

<sup>116</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 261.

<sup>117</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

<sup>118</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 261.

<sup>119</sup> Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Persepektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet I (Banda Aceh: Ar Raniry Press, IAIN Ar-Raniry bekerja sama dengan AK Group, 2007), hlm. 22.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhikmah Nurdin yang berjudul: *Penerapan Sumpah Suppletoir dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa/Mks)*.

Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan alat bukti sumpah suppletoir dalam penyelesaian perkara perceraian pada putusan nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks, yang mana dengan memperhatikan ketentuan pembuktian yang diatur secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama tentang perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, untuk dapat diputus haruslah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat. Keterangan saksi harus disertai dengan sebab-musabab, dan ia mengetahui peristiwa tersebut. Apabila dalam suatu perkara perdata tidak terdapat saksi yang melihat, mendengarkan, atau merasakan sendiri suatu kejadian atau peristiwa, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan untuk mencapai batas minimal pembuktian, diusahakan dengan persangkaan dan sumpah. Jika tidak ada persangkaan, maka untuk melengkapi alat bukti permulaan adalah dengan sumpah *suppletoir*, supaya hakim dapat memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat.<sup>120</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Herdy Alwan Novantra yang berjudul: *Analisis Penggunaan Keterangan Saksi tanpa Sumpah dalam Sidang Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met)*. Dalam penelitian ini penulisnya menggunakan metode penelitian secara *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*.

---

<sup>120</sup> Nurhikmah Nurdin, “*Penerapan Sumpah Supletoir dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor 152/ Pdt.G/2012/Pa Mks)*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.



Skripsi ini menjelaskan bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam aturan persidangan dalam pasal 168 dan 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam keputusannya untuk tidak menyumpah saksi meringankan (*a de charge*), yaitu Ermanto saat memberikan kesaksian di persidangan karena saksi tersebut masih merupakan saudara kandung dari terdakwa Adit Iskandar bin Sahlan. Perbedaan pemeriksaan terhadap saksi yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan terdakwa seperti yang tercantum dalam Pasal 168-169 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dimaksudkan untuk menghindari adanya kesaksian yang tidak objektif dari saksi terhadap terdakwa. Hakim cenderung meragukan keterangan saksi meringankan (*a de charge*) dikarenakan kemungkinan bahwa saksi hanya cenderung bersaksi mengenai hal-hal yang dapat meringankan terdakwa saja dan cenderung menutupi kejadian yang sebenarnya, sehingga hakim akan condong lebih mempercayai keterangan saksi memberatkan (*a charge*) apabila keterangan saksi meringankan (*ade charge*) berbeda dengan keterangan saksi memberatkan (*a charge*), maka hakim juga akan tetap mempertimbangkan dengan alat bukti lain.<sup>121</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wahyudin yang berjudul: *Kekuatan Hukum Sumpah sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Indonesia*. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan *yuridis, empiris, dan sosiologis*.

Skripsi ini menjelaskan bahwa kekuatan hukum sumpah dalam hukum Islam adalah pemenuhan perintah Allah yang memiliki landasan yang kuat yaitu

---

<sup>121</sup> Herdy Alwan Novantra, "Analisis Penggunaan Keterangan Saksi tanpa Sumpah dalam Sidang Perkara Tindak Pidana Penipuan ( Studi Putusan Nomor: 105/Pid. B / 2014 / PN .Met)", (skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijmak. Tujuan sumpah adalah untuk membuktikan kebenaran dalam peristiwa hukum yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara. Manfaat sumpah adalah untuk memperkuat dan melengkapi alat bukti yang sudah ada dan untuk meyakinkan hakim dalam suatu kebenaran.<sup>122</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rifqi Kurnia Wazzan yang berjudul: *Pendapat Hakim terhadap Legalitas Sumpah Pocong sebagai Sumpah yang Diminta Salah Satu Pihak agar Pihak Lawannya Dibebani Mengucapkan Sumpah (Sumpah Decissoir)*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis dan empiris.

Skripsi ini menjelaskan bahwa sumpah pocong pada dasarnya bukanlah cara yang ditempuh oleh hakim Pengadilan Agama ketika terdapat sengketa, dan juga tidak ada peraturan tertulis lainnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama yang mengatur sumpah dengan bentuk pocong. Akan tetapi dalam praktik Peradilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 KUH Perdata dan Pasal 158 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, sumpah harus diangkat di hadapan hakim yang memeriksa perkaranya. Jika ada suatu halangan sah yang menyebabkan ini tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Pengadilan dapat menguasakan salah seorang hakim anggotanya untuk mengambil sumpahnya, hakim anggota mana akan pergi ke rumah orang yang harus mengangkat sumpah. Jika dalam hal yang demikian itu, rumah atau tempat kediaman itu kiranya kejauhan, atau terletak di luar daerah hukum Majelis Pengadilan, maka Majelis ini dapat memerintahkan pengambilan

---

<sup>122</sup> Wahyudin, "Kekuatan Hukum Sumpah sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara di Indonesia", (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2015.

sumpah kepada hakim dan kepala pemerintahan dari rumah atau tempat kediaman orang yang diwajibkan mengangkat sumpah, yang membolehkan pelaksanaan sumpah di masjid, gereja, dan klontong. Selain itu jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pihak Pengadilan Agama tidak begitu mempermasalahkan bentuk sumpahnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, yang penting itu bisa disepakati antara kedua belah pihak. Dan juga sumpah pocong tersebut atas permohonan salah satu pihak yang ditujukan kepada pihak lain. Oleh karenanya, isi atau kalimat sumpahnya itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim apakah sumpah pocong tersebut layak dijadikan sebagai sumpah pemutus yang bersifat *litis decissoir* dengan melihat syarat formil dan materil sumpah *decissoir*.<sup>123</sup>

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas dalam beberapa skripsi, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan saat ini.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sumpah pada saksi. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi yang ditulis oleh Nurhikmah Nurdin fokus pembahasannya kepada penerapan sumpah suppletoir dalam perkara perceraian (studi kasus nomor 152/ Pdt.G/2012/Pa Mks). Skripsi yang kedua yang ditulis

---

<sup>123</sup> Rifqi Kurnia Wazzan, “*Pendapat Hakim terhadap Legalitas Sumpah Pocong sebagai Sumpah Decissoir*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Herdy Alwan Novantra, fokus pembahasannya kepada analisis penggunaan keterangan saksi tanpa sumpah dalam sidang perkara tindak pidana penipuan (studi putusan nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met). Skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Wahyudin fokus pembahasannya kepada kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara Indonesia. Skripsi yang keempat yang ditulis oleh Rifqi Kurnia Wazzan fokus pembahasannya kepada pendapat hakim terhadap legalitas sumpah pocong sebagai sumpah decissoir. Sedangkan penelitian penulis sendiri fokus pada penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak (analisis putusan hakim banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh).

### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode penelitian ini juga dapat didefinisikan sebagai prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>124</sup>

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif *normatif*, yaitu dengan mendeskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

---

<sup>124</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 16.

### 1.6.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *normatif*. Menurut Petter Mahmud Marzuki, penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum<sup>125</sup>. Pendekatan hukum normatif, yakni suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam aturan hukum<sup>126</sup>.

Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang pasti, artinya data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekadar terlihat, terucap, melainkan data yang mengandung makna di balik yang terlihat, dan terucap, serta untuk mendapatkan informasi yang mendalam<sup>127</sup>. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mencari data yang sebenarnya terjadi di lapangan sebagaimana adanya, hal ini dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara teori dan prakteknya.

### 1.6.2. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan data tentang masalah yang penulis bahas, penulis akan melakukan penelitian dengan jenis penelitian lapangan dan penelitian

---

<sup>125</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Cet VIII, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 35.

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11

<sup>127</sup> Beni Ahmad Saeban, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 121.

kepuustakaan. Penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung melakukan penelitian terjun ke lapangan dengan wawancara kepada informatif responden, dan mengkaji sumber data yang terkait dengan permasalahan penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya<sup>128</sup>.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Dengan penelitian ini peneliti akan memperoleh data dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian sebagai landasan teori, artinya penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa beberapa referensi buku dan undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin dikaji seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Pokok-Pokok Hukum Perdata dan beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin dikaji.

#### 1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data tentang masalah yang penulis bahas penulis akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

---

<sup>128</sup> Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian<sup>129</sup>. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu dengan pengumpulan data yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh seperti berkas perkara putusan nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna dan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh.

## 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>130</sup> Pelaksanannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*..<sup>131</sup> Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim banding yang berwenang dalam menyelesaikan perkara dalam putusan nomor 45/Pdt.G/2017MS-Aceh.

### 1.6.4. Analisis data

Analisis berarti mengolah data, menorganisasikan data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, dan mencari pola dan tema-tema yang sama.

---

<sup>129</sup> Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), hlm. 191

<sup>130</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet XI, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 113.

<sup>131</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 51.

Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan dokumentasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>132</sup> Setelah data terkumpul, kemudian penulis mendeskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Antara bab yang satu dan bab yang lainnya saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak. Pembahasannya meliputi pengertian sumpah dan dasar hukumnya, macam-macam sumpah pada saksi, konsep hukum Islam tentang sumpah pada saksi, dan pendapat ulama tentang kesaksian dalam perkara cerai talak.

Bab tiga merupakan analisis penulis terhadap putusan hakim banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh yang terdiri dari gambaran umum putusan hakim tingkat pertama nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna, gambaran umum putusan hakim banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, analisis penulis terhadap

---

<sup>132</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 121.



penerimaan kesaksian tanpa sumpah pada kasus cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, analisis penulis terhadap penerimaan kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, dan analisis penulis terhadap tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa sumpah pada kasus cerai talak pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan beberapa saran yang dianggap dapat bermanfaat bagi pembaca.



## **BAB DUA**

### **PENERIMAAN KESAKSIAN TANPA SUMPAH DALAM PERKARA CERAI TALAK**

#### **2.1. Pengertian Kesaksian dan Dasar Hukumnya**

Pembuktian di persidangan merupakan salah satu proses terpenting dalam hukum acara, karena Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain akan berdasarkan kepada pembuktian. Ketika proses pembuktian dilaksanakan, para pihak akan dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para pihak harus menghadirkan alat bukti yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa alat bukti yang dapat digunakan ketika beracara di persidangan adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan ketika beracara di persidangan.

##### **2.1.1. Pengertian kesaksian**

Secara etimologi menurut Kamus Hukum, saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian tentang segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>133</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan, dapat

---

<sup>133</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 415.

memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, serta orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.<sup>134</sup> Sedangkan menurut Kamus Tata Hukum saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>135</sup>

Menurut istilah saksi sebagai alat bukti ialah seseorang yang dapat memberikan kepastian kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.<sup>136</sup>

Menurut Mukti Arto saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>137</sup> Menurut Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

---

<sup>134</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1205.

<sup>135</sup> Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Ind. Hill-Co, 1987), hlm. 242.

<sup>136</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 134.

<sup>137</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 160.

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>138</sup>

Berdasarkan uraian defenisi saksi tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang menyaksikan sendiri sebuah kejadian atau peristiwa, kemudian memberikan keterangan di muka sidang tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, yang bertujuan untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hal dengan pemberitahuan yang jujur.

Jadi saksi adalah orang menyaksikan sendiri sebuah kejadian atau peristiwa, sedangkan kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Kesaksian dalam bahasa Arab disebut dengan *syahādah*. Menurut kitab fiqh kata *syahādah* diambil dari kata *musyahādah* yang berarti penglihatan dengan mata kepala karena saksi memberitahukan apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya.<sup>139</sup> Menurut M. Nur Rasaid kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>140</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili kesaksian secara syarak adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hal dengan menggunakan kata-kata *al-syahādah* (bersaksi) di majelis

---

<sup>138</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Jinayah*, Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 66.

<sup>139</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (terj: Mujahidin Muhayan), Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360.

<sup>140</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet V, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 40.

persidangan.<sup>141</sup> Menurut Sayyid Sabiq saksi adalah orang yang mengemban dan memberikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang lain.<sup>142</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kesaksian merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh saksi di persidangan dengan menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan alami sendiri tentang suatu peristiwa.

### 2.1.2. Dasar hukum kesaksian

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu'ain* bagi orang yang mengembannya ketika dia dipanggil untuk memberikannya dan dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak. Hukumnya bahkan wajib apabila dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak meskipun dia tidak dipanggil untuk memberikannya.<sup>143</sup> Dasar hukum mengemukakan kesaksian telah diatur dalam Alquran, HIR/RBg dan KUH Perdata.

Adapun dasar hukum tentang kesaksian terdapat dalam firman Allah SWT Surat *al-Baqarah* ayat: 282 yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

<sup>141</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, (ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet I, (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011), hlm. 403.

<sup>142</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5...*, hlm. 360.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm.361.

تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menerangkan bahwa tidak diterima kesaksian perempuan kecuali kalau bersama dengan laki-laki. Namun dalam beberapa kesaksiannya dapat diterima pada masalah yang biasanya hanya diketahui oleh perempuan saja, seperti mengenai haid. Artinya dalam hal-hal ini dapat diterima kesaksian perempuan saja. Kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian dua orang laki-laki.<sup>144</sup>

Dasar hukum kesaksian yang kedua terdapat dalam firman Allah SWT, Surat *al-Talaq* ayat: 2 yang berbunyi:

<sup>144</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 172.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.

Ayat ini menerangkan bahwa kesaksian harus dilakukan dengan dua orang saksi yang adil, yang mana dalam hal ini para imam mazhab berbeda pendapat tentang kesaksian. Abu Hanifah berpendapat, hukum dalam kesaksian ketika menalak atau merujuk itu adalah sunah bukan wajib. Sama dengan perintah ketika bejual beli. Akan tetapi Syafi'i dan Ahmad mengatakan, hukum kesaksian dalam talak itu wajib, sedangkan hukum dalam kesaksian rujuk itu sunnah.<sup>145</sup>

Selain daripada dasar hukum kesaksian menurut hukum Islam yang telah diuraikan di atas, juga terdapat dasar hukum kesaksian menurut hukum positif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1895 yang menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan dalam Undang-Undang. Kemudian berdasarkan Pasal 171 ayat (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) jo Pasal 308 ayat (2) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang menyatakan bahwa pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 606.

## 2.2. Syarat-Syarat Saksi

Ketika saksi memberikan keterangan tentang peristiwa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, di depan persidangan, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat agar alat bukti saksi dapat memenuhi kekuatan pembuktian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah ketentuan atau peraturan, petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>146</sup> Sedangkan menurut Kamus Fiqh syarat menurut bahasa ialah pertanda, indikasi, atau upaya memastikan sesuatu. Sementara menurut istilah, syarat adalah sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan ketiadaannya membawa ketiadaan hukum.<sup>147</sup>

Pada dasarnya semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan ia wajib memberi kesaksian jika diminta. Undang-Undang memang tidak mengatur syarat-syarat seseorang untuk menjadi saksi. Akan tetapi, Undang-Undang menghendaki agar seorang saksi harus sudah berusia 15 tahun dan sehat akal pikirannya. Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1912 BW melarang hakim menerima orang yang belum berusia 15 tahun dan tidak sehat akal pikiran untuk menjadi saksi.<sup>148</sup>

Berdasarkan uraian mengenai saksi tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai saksi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi adalah syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh saksi ketika memberikan keterangan di

---

<sup>146</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1368.

<sup>147</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Amzah, 2013). 208.

<sup>148</sup> Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.



persidangan. Sedangkan syarat materiil adalah syarat yang melekat pada keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh saksi.

Adapun syarat-syarat formil bagi saksi adalah sebagai berikut:

- k. Berumur 15 tahun ke atas.
- l. Sehat akalnya.
- m. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
- n. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.
- o. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (2) HIR, kecuali undang-undang menentukan lain.
- p. Menghadap di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 141 ayat (2) HIR.
- q. Mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 HIR.
- r. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinaan.
- s. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR.

- t. Memberikan keterangan secara lisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 HIR.<sup>149</sup>

Berdasarkan uraian syarat formil tersebut dapat diketahui bahwa saksi harus memenuhi syarat formil yang bersifat kumulatif ketika memberikan keterangan di persidangan.

Sedangkan syarat-syarat materiil bagi saksi adalah sebagai berikut:

- f. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR jo 308 RBg.
- g. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR jo Pasal 308 ayat (2) RBg.
- h. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR jo Pasal 308 ayat (2) RBg.
- i. Saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 HIR.
- j. Tidak bertentangan akal sehat.<sup>150</sup>

Berdasarkan uraian syarat materiil tersebut dapat diketahui bahwa saksi harus memenuhi syarat materiil yang bersifat kumulatif ketika memberikan keterangan di persidangan.

Menurut Pasal 171 HIR dan 308 Rbg yang dikutip oleh R. Soeparmono, tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi. Perasaan atau

<sup>149</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 159.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.<sup>151</sup> Menurut Ali Alfandi, Pasal ini dapat memberi jaminan bahwa apa yang diterangkan itu sungguh benar.<sup>152</sup> Dalam keterangan kesaksian mengenai hal-hal atau peristiwa dan kejadian yang dialami sendiri, dilihat sendiri, dan didengar sendiri, maka itu merupakan kepastian yang diberikan di persidangan.<sup>153</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu syarat formil yang harus dimiliki oleh saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang adalah terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agama/kepercayaannya.

Selain hukum acara perdata, hukum Islam juga mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan. Dalam hukum Islam, menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat saksi terdiri atas dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mencakup semua bentuk kesaksian dan syarat khusus berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang berbeda-beda.<sup>154</sup> Demi keabsahan kesaksian, ada beberapa syarat umum yang harus dimiliki oleh seorang saksi adalah sebagai berikut:

1. Berakal dan baligh

Berakal dan baligh merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi untuk tercapainya sebuah keadilan. Para ahli fiqh bersepakat bahwa saksi yang tidak berakal dan baligh tidak bisa diterima

---

<sup>151</sup> K. Wantjik Saleh, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 47.

<sup>152</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 206

<sup>153</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cet II, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 125.

<sup>154</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8...*, hlm. 181

kesaksiannya, seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil.<sup>155</sup> Ini karena ucapan mereka tidak bisa dipercayai dan kesaksian mereka tidak dapat menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan keputusan.<sup>156</sup> Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian tersebut belum bisa memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 2. Merdeka

Merdeka merupakan hukum asal bagi manusia yang memiliki hak sebagaimana manusia lainnya, bukan diperlakukan sebagai budak atau hamba sahaya. Dalam hal kesaksian, bagi budak dan hamba sahaya tidak memiliki kewenangan untuk menjadi seorang saksi, dikarenakan mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap diri mereka sendiri, terlebih kekuasaan kepada orang lain. Persaksian mereka tidak diterima karena persaksian ialah sebuah perwalian atau memberi kuasa kepada orang lain.<sup>157</sup>

## 3. Islam

Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diterima untuk menjadi saksi orang lain. Dengan demikian, apabila orang kafir memberikan kesaksian terhadap kasus yang menimpa seorang muslim, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima dikarenakan dapat menyebabkan orang kafir tersebut dicurigai akan melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak seorang muslim. Dalam hal ini para ahli fiqih telah bersepakat bahwa keislaman merupakan salah satu syarat

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5...*, hlm. 365.

<sup>157</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Cet IV, (Surakarta: Media Zikir, 2010), hlm. 555.

diterimanya kesaksian. Akan tetapi terdapat pengecualian kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para ulama yaitu ulama mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan kesaksian seorang kafir. Menurut ulama kedua mazhab tersebut, seorang kafir dapat memberikan kesaksian dalam masalah wasiat ketika dalam perjalanan.<sup>158</sup>

#### 4. Melihat

Ketika seorang saksi memberikan kesaksian, ia harus bisa melihat dan menyaksikannya sendiri tentang apa yang ia lihat mengenai peristiwa yang telah terjadi, mengemukakan dan menunjukkannya di persidangan. Para Imam Mazhab juga telah bersepakat bahwa syarat seorang saksi harus bisa melihat. Dengan demikian kesaksian orang buta tidak dapat diterima, dikarenakan orang buta tidak bisa membedakan antara satu orang dan lainnya kecuali dengan suara yang didengarnya, sedangkan perbedaan suara tidak bisa menjadi jaminan sehingga menimbulkan keraguan.<sup>159</sup>

#### 5. Mampu berbicara

Mampu berbicara merupakan sebuah keharusan dan menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang saksi pada kesaksiannya. Seperti orang bisu dan orang yang tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya itu tidak dapat diterima, walaupun ia mengungkapkan kesaksiannya itu dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami, kecuali ia mengungkapkan

---

<sup>158</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid 3*, Cet III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 686.

<sup>159</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8...*, hlm. 183.

kesaksiannya itu dengan tulisan<sup>160</sup>. Dalam hal ini dikarenakan kesaksian menuntut keyakinan, yang mana saksi harus mengucapkan kesaksiannya tersebut.

#### 6. Adil

Islam mengajarkan sifat adil merupakan syarat yang harus dimiliki oleh para saksi ketika memberikan kesaksiannya. Menurut syarak, adil adalah menjauhi segala dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Sifat adil yang dimaksudkan dalam syarat saksi ini ialah bukan orang yang dikenal sebagai orang yang biasa berdusta, yang mana kebaikannya itu harus mengalahkan sifat keburukannya.<sup>161</sup>

#### 7. Tidak dicurigai tidak objektif (*'adam al-tuhmah*)

Ulama ahli fiqh sepakat bahwa orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang dimaksud dengan orang yang dicurigai tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang yang kemungkinan besar dipastikan berpihak dan memberi manfaat atau memojokkan terdakwa. Atas dasar ini, seseorang tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa anaknya dan cucunya, seseorang juga tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa orang tuanya atau kakek neneknya.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Pengantar: Imam Hasan al-Banna*, Cet I, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 365.

<sup>161</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Cet III, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 519.

<sup>162</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8...*, hlm. 187.

Selain syarat-syarat umum yang harus dimiliki oleh seorang saksi, juga terdapat syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh seorang saksi. Syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pensyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang (biasanya) diketahui oleh kaum lelaki.
2. Adanya kesesuaian antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu. Dalam kasus-kasus yang mensyaratkan saksi harus lebih dari satu maka kesaksian mereka harus sama. Jika kesaksian mereka ada pertentangan, tidak bisa diterima. Ini karena dengan adanya perbedaan kesaksian, timbullah perbedaan tuduhan. Perbedaan-perbedaan kesaksian tersebut bisa jadi dalam jenis objek yang disaksikan, kadar waktu, atau tempat yang mereka saksikan.
3. Sebelum memberikan persaksian maka semua saksi harus disumpah oleh hakim. Yang dimaksud dengan sumpah saksi adalah sumpah yang dilakukan oleh saksi sebelum memberikan kesaksian supaya ada kepercayaan atas kejujurannya.<sup>163</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa baik hukum acara perdata maupun hukum Islam sama-sama mengharuskan saksi untuk disumpah sebelum memberikan keterangannya di persidangan.

Menanggapi uraian yang telah dijelaskan tentang syarat-syarat saksi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara syarat-syarat saksi yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum Islam.

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

Menurut hukum acara perdata, syarat-syarat kesaksian terdiri atas syarat formil dan syarat materiil. Sedangkan menurut hukum Islam, syarat-syarat saksi terdiri atas syarat umum dan syarat khusus. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama saling mengatur tentang kemampuan seseorang secara lahir dan batin untuk menjadi seorang saksi serta mengatur tentang apa-apa saja yang harus dilaksanakan ketika memberikan kesaksian.

### 2.3. Kewajiban Sumpah Pada Saksi Sebagai Alat Bukti

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>164</sup> Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan.<sup>165</sup>

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *syubhāt* (ragu-ragu) atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi *syubhāt* (ragu-ragu) ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan.<sup>166</sup>

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam beracara di persidangan adalah alat bukti saksi, sesuai dengan HIR. Menurut pasal 164 HIR, alat-alat bukti

---

<sup>164</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 93.

<sup>165</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 554.

<sup>166</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 140.



terdiri atas alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.<sup>167</sup> Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah untuk dihadirkan di persidangan.

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan sebagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 171 HIR dan 308 RBg.<sup>168</sup>

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan oleh pribadi yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis. Jika saksi tidak hadir dalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka ia harus dikenakan sanksi berupa hukuman membayar biaya yang telah dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu. Kecuali tidak hadirnya saksi di dalam persidangan itu karena suatu sebab yang

---

<sup>167</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 116.

<sup>168</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 249.

sah, pengadilan dapat menghapus hukuman itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 140-142 HIR dan Pasal 166-168 RBg.<sup>169</sup>

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum atas setiap orang. Berdasarkan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barangsiapa yang dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipernuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan.<sup>170</sup>

Setiap orang yang ditunjuk sebagai saksi harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan adalah dengan mengangkat sumpah sesuai agama atau keyakinannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Arto, kewajiban saksi ada tiga yaitu menghadiri sidang sesuai dengan panggilan, mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami.<sup>171</sup> Terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah, diancam suatu pidana menurut Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai seorang yang melakukan tindak pidana sumpah palsu.<sup>172</sup>

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*..., hlm. 166-167.

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>172</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 38.

Sebagaimana dengan Mukti Arto, Sudikno Mertakusumo juga menjelaskan ada tiga kewajiban bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap.

Apabila pada hari yang ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia akan dihukum membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 HIR jo Pasal 166 RBg. Namun, apabila saksi bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memanggil, maka tidak ada kewajibannya untuk hadir.<sup>173</sup>

2. Kewajiban untuk bersumpah.

Apabila saksi tidak mengundurkan diri sebelum memberikan keterangan harus disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 HIR/ Pasal 175 RBg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>174</sup> Bagi saksi yang tidak mau disumpah, sedangkan sumpah tersebut menjadi dasar bagi kesaksiannya bahwa apa yang akan dikemukakan itu benar, atau tidak mau memberi keterangan, maka saksi tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang memintanya. Akan tetapi, apabila agama yang dianut saksi melarang mengucapkan sumpah, maka sebagai gantinya dapat dengan mengucapkan janji yang fungsinya persis sama dengan sumpah.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Sudikno Mertakusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 136.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet II, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 71.

### 3. Kewajiban untuk memberi keterangan.

Setelah disumpah, saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Dalam hal ini hakim atas keyakinannya bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada kebenaran.<sup>176</sup> Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai saksi tersebut bersedia memberikan keterangan yang benar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 148 HIR dan Pasal 176 RBg. Jika saksi-saksi yang dipanggil memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah, maka dapat dituntut karena melaksanakan sumpah palsu.<sup>177</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa baik Mukti Arto maupun Sudikno Mertokusumo sama-sama menjelaskan tentang kewajiban seorang saksi yang harus dipenuhi ketika memberikan keterangan di persidangan. Namun, penjelasan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo lebih rinci dari pada yang dijelaskan Mukti Arto karena Mukti Arto hanya menjelaskan secara umum tentang kewajiban seorang saksi ketika memberikan keterangan di persidangan.

Salah satu kewajiban seorang saksi yang harus dipenuhi ketika memberikan keterangan di persidangan yaitu wajib disumpah terlebih dahulu. Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>177</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 250.

dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>178</sup> Menurut Bambang Sugeng dan Sujayadi, sumpah adalah ikrar/ janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenarnya, dan bila tidak ia akan mendapat sanksi dari Tuhan, atau dipercaya sebagai Tuhan.<sup>179</sup>

Sudikno Mertakusumo menjelaskan rumusan sumpah atau janji yang diucapkan oleh para saksi sebagaimana yang dikutip oleh Fauzie Yusuf Hasibuan, yaitu:

1. Bagi saksi yang beragama Islam.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

2. Bagi Saksi Non Muslim.

“Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya”.

3. Bagi Saksi Ahli.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.

4. Bagi yang agamanya melarang sumpah.

“Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, hlm. 184.

<sup>179</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumentasi Letegasi*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 70.

<sup>180</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2007), hlm. 78-79.

Menanggapi kewajiban sumpah pada saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan, terdapat pula saksi yang memberikan keterangannya di luar sumpah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mukti Arto. Menurutnya, kesaksian di luar sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (4) HIR adalah kesaksian anak-anak di bawah umur 15 tahun, saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan perkawinan, atau hubungan kerja dengan menerima upah dan orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Tetapi keterangan mereka semata-mata hanya dipandang sebagai penjelasan sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara.<sup>181</sup>

Penjelasan tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian* yang menjelaskan bahwa hakim dibolehkan mendengar orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut tanpa penyumpahan, tetapi keterangan-keterangan yang mereka berikan itu hanya dapat dianggap sebagai penjelasan dan tidak sekali sebagai suatu kesaksian.<sup>182</sup> Hakim dapat menggunakan penjelasan tadi untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti yang biasa.<sup>183</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sumpah pada saksi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan agama atau keyakinannya. Sumpah hanya merupakan perjanjian/pernyataan yang dikehendaki oleh para pihak,

---

<sup>181</sup> *Ibid*, hlm. 169.

<sup>182</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 41.

<sup>183</sup> *Ibid*.

sedangkan kebenarannya tidak terjamin.<sup>184</sup> Namun, terdapat beberapa kategori saksi yang dapat didengar kesaksiannya atau keterangannya tanpa sumpah tetapi tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara namun hanya digunakan sebagai petunjuk dalam menilai suatu kebenaran dengan adanya alat bukti lain.<sup>185</sup>

Sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan dalam hukum acara perdata disebut dengan sumpah *promissoir*. Sumpah *promissoir* mempunyai fungsi formil, yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu.<sup>186</sup> Sumpah *promissoir* dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa dan hakim) dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Sumpah diucapkan sebelum mereka memberikan keterangan/melakukan sesuatu.
2. Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahny suatu keterangan/tindakan.
3. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti.
4. Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.<sup>187</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan merupakan sumpah *promissoir* yang merupakan sumpah atau janji sebelum melakukan suatu tindakan atau memberikan suatu keterangan. Sumpah ini bukan merupakan alat

---

<sup>184</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Grafitri Budi Utami, 2006), hlm. 80.

<sup>185</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 42.

<sup>186</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, ...*, hlm 184.

<sup>187</sup> *Ibid.*

bukti namun hanya digunakan sebagai salah satu syarat formil saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan.

#### 2.4. Pendapat Ulama tentang Kesaksian dalam Perkara Cerai Talak

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu di tangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi ataupun pengadilan.<sup>188</sup> Hal ini karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan biasanya laki-laki lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya.<sup>189</sup>

Dalam Surat *al-Aḥzāb* ayat: 49 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَّرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka

<sup>188</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 208.

<sup>189</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet I, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011), hlm. 321.



suami berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami.<sup>190</sup>

Dalam surat *al-Baqarah* ayat: 231 Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam hal kesaksian, mayoritas para fuqaha berpendapat, bahwa menyaksikan talak merupakan hal yang disunahkan (*mandūb ilaih*). Sementara, mengenai jatuhnya talak, hal itu tidak tergantung pada kesaksian. Sebab menurut mereka, kesaksian bukanlah syarat jatuhnya talak. Tidak ada ketentuan dari Rasulullah dan para sahabat, bahwa kesaksian merupakan syarat sah agar talak dinyatakan sah meskipun di hadapan mereka banyak terjadi peristiwa talak.<sup>191</sup>

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Cet I, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 353.

dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.<sup>192</sup>

Dalam hal ini Fuqaha Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan Fuqaha Jumhur, yaitu mereka (Syi'ah Imamiyah) berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat sahnya talak. Alasan mereka yaitu merujuk pada firman Allah SWT Surat *al-Talaq* ayat: 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.

Thabrani mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas adalah perintah menghadirkan saksi atas talak. Para Imam Ahlul Bait berpendapat bahwa saksi atas talak wajib dihadirkan. Bahkan, hal itu merupakan syarat sah talak.<sup>193</sup> Di antara para ulama yang berpendapat wajibnya persaksian dalam talak dan menjadi syarat sahnya talak adalah Ali bin Abi Thalib RA dan Imran bin Husein. Sementara tabi'in yang berpendapat demikian adalah Imam Muhammad Al Baqir, Ja'far Ash Shadiq, 'Athá, Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin.<sup>194</sup>

<sup>192</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 209.

<sup>193</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 548.

<sup>194</sup> *Ibid*, hlm. 210.

Menurut al-Qurtubi, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid Sarong, perintah mempersaksikan dalam ayat di atas mencakup persaksian ketika merujuk isteri dan ketika memisahkannya (menceraikannya/talak).<sup>195</sup>

Menurut para fuqaha *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin*, talak sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab, talak termasuk hak suami dan tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Tidak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan talak. Pendapat tersebut menegaskan tiga hal mendasar, yaitu: talak merupakan hak suami, talak tidak membutuhkan saksi dan tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan talak disaksikan<sup>196</sup>.

Para imam mazhab sepakat bahwa hakim tidak boleh mengajarkan kesaksian kepada saksi, tetapi wajib mendengarkan apa saja yang dituturkannya. Namun, mereka berselisih pendapat tentang saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal pernikahan. Imam Hanafi berpendapat, kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dapat diterima jika dalam hal talak, yang mana salah satu penyebab jatuhnya talak tersebut karena pertengkaran. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak ditetapkan. Sedangkan Imam Hanbali berpendapat bahwa kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak dapat ditetapkan.<sup>197</sup>

---

<sup>195</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet III, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 134.

<sup>196</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet VI, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 83.

<sup>197</sup> Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terjmh:Abdullah Zaki Alkaf), Cet XVIII (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 496.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara perceraian terutama dalam kasus cerai talak, para ulama berbeda pendapat tentang hal kesaksian. Akan tetapi, mayoritas para ulama berpendapat bahwa menyaksikan talak merupakan hal yang disunahkan (*mandūb ilaih*). Sementara, mengenai jatuhnya talak, hal itu tidak tergantung pada kesaksian, sebab menurut mereka, kesaksian bukanlah syarat jatuhnya talak. Tidak ada ketentuan dari Rasulullah dan para sahabat, bahwa kesaksian merupakan syarat agar talak dinyatakan sah meskipun di hadapan mereka banyak terjadi peristiwa talak.

Keadilan para saksi pada masa sekarang telah menjadi sesuatu yang tidak diketahui (samar). Dalam majalah *al-Aḥkām al-‘Adliyyah* disebutkan bahwa apabila orang yang menjadi objek kesaksian itu mendesak hakim sebelum memberikan keputusan agar menyumpah para saksi bahwa mereka tidak berdusta dalam kesaksian mereka dan apabila ada keharusan untuk menguatkan kesaksian dengan sumpah, hakim boleh menyumpah para saksi bahwa mereka tidak berdusta dalam kesaksian mereka dan apabila ada keharusan untuk menguatkan kesaksian dengan sumpah, hakim boleh menyumpah para saksi dan berkata kepada mereka, “Apabila kalian bersumpah, aku akan menerima kesaksian kalian. Apabila tidak bersumpah, kesaksian kalian tidak diterima. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Basyir. Ibnu Nujaim al-Hanafi juga memilih pendapat ini.<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.ed.Ind. *Fiqh Sunnah* 5..., hlm. 386.

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak memiliki berbagai pendapat ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa penjatuhan talak tidaklah memerlukan kesaksian sehingga saksi tidaklah diperlukan. Karena talak tidak memerlukan saksi, maka mengangkat sumpah terhadap saksi sebelum memberikan kesaksiannya tidaklah diperlukan. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa penjatuhan talak memerlukan kesaksian sehingga dalam hal ini untuk meyakini kebenaran atas kesaksiannya hendaklah ia disumpah sebelum memberikan kesaksian.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINGKAT BANDING NOMOR 45/Pdt.G/2017/MSAceh**

#### **3.1. Gambaran Umum Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna.**

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Bagir Manan yaitu pada tanggal 4 Maret 2003, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah, yang merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, sebagaimana yang telah diperbaharui dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Adapun syariat Islam tersebut meliputi ibadah *akhwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *jināyah* (hukum pidana), *muāmalah* (hukum perdata), *qadhā* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar dan pembelaan Islam.<sup>199</sup>

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, yaitu menyangkut menyelesaikan perkara perdata Islam, seperti pernikahan, wasiat, waqaf dan hibah, akan tetapi dengan perannya sebagai Mahkamah Syar'iyah, kemudian kewenangan tersebut diperluas kepada berbagai hal yang diatur melalui dengan beberapa Qanun yang telah ada,

---

<sup>199</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet I (Jakarta Timur: Prenadamedia Group: 2018) hlm. 19

seperti di bidang pelanggaran syiar Islam, minuman keras (*khamar*), perjudian (*maysir*), dan perbuatan mesum (*khalwat*).<sup>200</sup>

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah disebutkan Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *akhwal al-syakhshiyah*, *muāmalah*, dan *jināyah*.<sup>201</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu pada tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan majelis, yang mana perkara tersebut terdapat dalam putusan hakim nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna. Perkara tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, sehingga suami bertindak sebagai penggugat dan istri bertindak sebagai tergugat. Perkara cerai talak ini telah didaftarkan pada tanggal 03 Februari 2016 di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register perkara 0259/Pdt.G/2017/MS-Bna.

Dalam *posita* (fakta kejadian dan fakta hukum) yang diajukan oleh penggugat, dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 1981 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 179/81 tanggal 13 Februari 1981. Selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak.

---

<sup>200</sup> Hamid Sarong & Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Cet I (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012) hlm. 34.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

Kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan oleh penggugat hanya berlangsung hingga bulan Maret 2014, karena sejak bulan November 2015 terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena:

1. Penggugat dianggap selingkuh atau kawin lain;
2. Masa lalu yang kelam bagi tergugat;
3. Penghinaan dan makian dari tergugat;
4. Tergugat sering keluar dengan laki-laki lain dan tidak pulang ke rumah tiga hari tiga malam;
5. Dianggap penggugat kurang tanggungjawab karena tidak punya uang;
6. Perbuatan yang tidak senonoh dari tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan pertengkaran tersebut, maka pada bulan November 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan suami-istri. Menanggapi pertengkaran tersebut, penggugat sebagai suami akhirnya mengajukan gugatan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karenanya, dalam *petitum* gugatan, penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada tergugat.

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat menjawab dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 1981 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta



Alam yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 179/81 tanggal 13 Februari 1981.

2. Bahwa benar selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniani empat orang anak yang telah *mumayyiz*.
3. Bahwa tidak benar sejak bulan November 2015 terjadi percekcohan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang benar adalah pertengkaran terjadi sejak bulan Juli 2013 yang disebabkan karena penggugat selingkuh, saling menghina antara penggugat dan tergugat dan penggugat tidak pernah memberi nafkah dari tahun 2009 hingga 2016.

Setelah mendengar apa yang telah dikemukakan tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memerintahkan masing-masing pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun tidak berhasil. Karena proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan kepada proses selanjutnya yaitu proses pembuktian dari masing-masing pihak.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat dalam hal ini menghadirkan alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti surat yang dihadirkan berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk No. 117102111045500001 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 08 Mei 2012

2. Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 179 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam.

Sementara alat bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah. Karena sumpah pada saksi merupakan salah satu syarat formil, maka saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil untuk di jadikan alat bukti.

Selanjutnya, untuk meneguhkan dalil-dalil atas jawabannya, tergugat juga menghadirkan alat bukti yang meliputi alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti surat yang dihadirkan oleh tergugat adalah :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171025808520002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 20 Agustus 2011.
2. Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 179 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam.
3. Foto kopi surat pernyataan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh para pihak atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 05 Februari.
4. Fotokopi surat keterangan tanda bukti lapor nomor SKTBL/175/XI2016/SPKT atas nama termohon yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2016.
5. Fotokopi surat hasil rontgen (USG) Medis dari RSUZA tanpa nomor atas nama termohon yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2017.

6. Fotokopi bukti transfer uang dari termohon kepada pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2016.
7. Fotokopi foto anak pemohon dan termohon dirawat karena penganiayaan pada tanggal 27 November 2016.
8. Fotokopi foto termohon, saat mendatangi Puskesmas Cot Girek di tempat dirawat anak pemohon dan termohon.
9. Fotokopi foto seorang perempuan dengan pemohon.
10. Fotokopi foto pemohon dengan seorang perempuan memeriksa mobil termohon.

Sementara alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat adalah dua orang saksi yang salah satu saksinya tidak disumpah, padahal sumpah dalam pemeriksaan saksi merupakan salah satu syarat formil yang harus dipenuhi karena bersifat kumulatif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu saksi yang dihadirkan oleh tergugat tidak memenuhi syarat formil kesaksian.

Berdasarkan hasil pengajuan alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, terbukti benar dalam rumah tangga, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menurut pengakuan tergugat sejak tahun 2013 yang berakibat antara penggugat dan tergugat pisah ranjang yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Merujuk hasil pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengadili perkara ini dengan menyatakan bahwa memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada tergugat dan membebaskan kepada penggugat untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,-, *mut'ah* sebesar Rp 3.000.000,- dan kiswah sebesar Rp 3.000.000,-.<sup>202</sup>

Dari uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat, dalam putusan tersebut memuat bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat ketika memberikan keterangan itu masing-masing dibawah sumpah. Sedangkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat, bahwa salah satu saksinya tersebut tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Kemudian hasil pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga tidak menyatakan mengenai alat bukti saksi yang dihadirkan salah satu pihak yaitu termohon yang tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan.

### **3.2. Gambaran Umum Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh**

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 50 menyatakan:

- a. Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding.

---

<sup>202</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Register 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna.

- b. Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antara Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutuskan perkara cerai talak dengan memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada tergugat. Sudah dijelaskan juga bahwa salah satu dari dua orang saksi yang diajukan oleh tergugat tidak disumpah oleh Majelis Hakim dan dalam putusannya tidak dijelaskan apa yang menjadi pertimbangannya dalam menerima kesaksian saksi tanpa disumpah.

Berdasarkan hasil putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Majelis Hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, terbukti benar dalam rumah tangga, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menurut pengakuan tergugat sejak tahun 2013 yang berakibat antara penggugat dan tergugat pisah ranjang yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menanggapi hasil Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tingkat pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna, tergugat merasa belum sepenuhnya terima dengan hasil putusan tersebut. sehingga tergugat mengajukan upaya banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register perkara nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, sehingga tergugat awal bertindak sebagai pbanding dan penggugat awal bertindak sebagai terbanding. Upaya hukum banding

merupakan upaya hukum biasa yang proses pemeriksaan perkara dimulai dari awal hingga putusan.

Berdasarkan hasil putusan hakim nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna, tergugat/pembanding menyatakan keberatannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, *judex factie* ialah memeriksa ulang bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta dari suatu perkara tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena tidak mempertimbangkan tentang mahar sebesar 10 mayam.
2. Bahwa, *judex fuctie* ialah memeriksa ulang bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta dari suatu perkara tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,-, *mut'ah* sebesar Rp 3.000.000,- dan kiswah sebesar Rp 3.000.000,- adalah tidak adil dan sangat keliru. Karenanya tergugat/pembanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 20.000.000,-, *mut'ah* sebesar Rp 20.000.000,- dan kiswah sebesar Rp 20.000.000,- yang akan dibayar tunai pada saat pembacaan ikrar talak.

Berdasarkan alasannya tersebut, maka tergugat/pembanding dalam *petitumnya* meminta agar majelis hakim menerima memori bandingnya dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 0259/Pdt.G/2017/MS-Bna.

Menanggapi *petitum* tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama telah sesuai, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih oleh

majelis hakim tingkat banding dengan sedikit perubahan. Yang mana perubahan tersebut terkait dengan penetapan *mut'ah*. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tingkat pertama telah menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp 3.000.000,- yang diberikan kepada tergugat/pembanding.

Namun, Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding memuat dalam pertimbangan hukumnya, pemberian *mut'ah* dilakukan agar dapat menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islami wa Adillatuhu juz VII, pemberian *mut'ah* agar bisa menghibur hati isteri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu. Majelis Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menetapkan sendiri *mut'ah* yang diberikan kepada tergugat/pembanding. Apalagi antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding sudah membina rumah tangganya yang relatif lama sudah mencapai lebih 30 tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp. 10.000.000,-.

Dalam hal ini, maka Majelis Hakim tingkat banding mengadili perkara ini dengan menghukum penggugat/terbanding memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,-, *mut'ah* sebesar Rp 10.000.000,- dan *kiswah* sebesar Rp 3.000.000,-.<sup>203</sup>

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat/pembanding yaitu dua orang saksi yang salah satu saksinya tidak disumpah, yang mana dalam

---

<sup>203</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor Register 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

pertimbangan hukumnya juga tidak dinyatakan mengenai alat bukti saksi yang dihadirkan salah satu pihak yaitu tergugat yang tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan. Maka dalam hal ini, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama telah sesuai, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding dengan sedikit perubahan, yang mana perubahan tersebut terkait dengan penetapan *mut'ah* yang harus dipenuhi oleh penggugat/terbanding kepada tergugat/pembanding.

### **3.3. Analisis Penulis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim tidak Memerintahkan Saksi untuk disumpah pada Kasus Cerai Talak pada Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh**

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan dituntut untuk memberikan suatu keadilan. Untuk itu, hakim haruslah melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar telah terjadi atau hanya rekayasa. Hal ini hanya bisa dilihat berdasarkan pembuktian dengan mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting serta menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan majelis hakim pada tingkat banding dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara<sup>204</sup>.

Adapun cara memeriksa berkas perkara banding yang berkaitan dengan formil memori banding, hakim harus melihat tanggal perkara putus, pada saat

---

<sup>204</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 167.



putusan diucapkan apakah kedua belah pihak yang berperkara hadir atau tidak, tanggal akta permohonan banding, apakah upaya banding diajukan dalam tenggang waktu banding dan apakah *vorscot* (uang muka) biaya perkara telah disetor, siapa yang mengajukan banding, apakah pihak *principal* (kuasa hukumnya).<sup>205</sup>

Kemudian pada aspek materiilnya pengadilan tingkat banding adalah *judex fuctie* yang tugasnya memeriksa ulang perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, memeriksa secara keseluruhan sejak surat gugatan sampai putusan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengoreksi hasil putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan meluruskan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta, dan pembuktian.<sup>206</sup> Pembuktian merupakan upaya para pihak untuk meyakinkan hakim bahwa benar suatu peristiwa itu terjadi dengan menghadirkan alat bukti yang sah yang sesuai dengan undang-undang.

Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan dipersidangan adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata). Dengan demikian dapat diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan di persidangan. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa.

---

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

Sebelum mengemukakan keterangannya, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Syarat formil dan syarat materiil kesaksian bersifat kumulatif sehingga seluruh persyaratannya harus terpenuhi bukan bersifat alternatif sehingga tidak dapat dipilih mana syarat yang diutamakan. Salah satu syarat formil kesaksian adalah kewajiban untuk disumpah terlebih dahulu sebelum mengemukakan keterangannya (147 HIR). Oleh karenanya, setiap saksi yang dihadirkan di persidangan harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

- a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.
- b. Gugatan tersebut dalam huruf (a) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Kemudian saksi keluarga atau kerabat yang diajukan sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* maka wajib disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di muka sidang. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menerangkan:

Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan *syiqaq*. Oleh karena itu, keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah. Sehingga baik ia saksi keluarga maupun saksi yang lain tetaplah harus disumpah sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan.

Aturan hukum tersebut tentang kewajiban sumpah pada saksi sebagaimana yang dijelaskan pada uraian di atas, dapat dikaitkan dengan hasil Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh yang dalam pertimbangan hukumnya menerima kesaksian tanpa sumpah pada saksi ketika proses pemeriksaan perkara cerai talak. Perkara pada putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh merupakan perkara cerai talak pada tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Proses pemeriksaan pada tingkat banding disebut juga dengan *judex factie* yang tugasnya memeriksa ulang perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dengan memeriksa secara keseluruhan mulai dari pemeriksaan surat gugatan hingga tahap memperoleh putusan. Sehingga proses pembuktian dengan alat bukti juga diperhatikan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh sebelum menetapkan putusan.

Akan tetapi jika diperhatikan, salah satu saksi yang dihadirkan oleh tergugat/pembanding ke persidangan tidak memenuhi syarat formil karena saksi

tersebut tidak disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya. Pemeriksaan perkara pada tingkat banding melalui berita acara sidang yang telah diputuskan pada tingkat pertama dengan memperhatikan alat bukti yang dihadirkan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang akan dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan akhir, karena proses pembuktian merupakan proses terpenting dalam proses pemeriksaan perkara putusan. Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak memuat dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerima kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak tersebut. Maka untuk menjawab dasar pertimbangan tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan bahwa setiap saksi yang dihadirkan di persidangan haruslah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya karena hal ini merupakan kewajiban saksi dan merupakan syarat formil yang bersifat kumulatif sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 175 RBg. Namun, seorang saksi boleh tidak disumpah sebelum memberikan keterangan di muka sidang pengadilan jika alat bukti saksi lain yang dihadirkan oleh penggugat maupun tergugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, akan tetapi kesaksian saksi tersebut hanya bernilai sebagai keterangan semata dan tidak bersifat mengikat.<sup>207</sup>

Selain dari pada itu, saksi yang tidak disumpah adalah saksi keluarga, sehingga majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh meyakini bahwa kesaksian anggota keluarga dalam perkara cerai talak lebih diyakini kebenarannya karena ia

---

<sup>207</sup> Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Bapak Ridwan, Tanggal 10 April 2019 di Banda Aceh.

yang lebih tahu masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat sehingga tidak disumpah.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa alat bukti lain baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi lain yang dihadirkan oleh tergugat telah memenuhi syarat sehingga tidaklah perlu saksi mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Selain dari pada itu, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat.

Kemudian dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada putusan tingkat banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tergugat pada pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada tingkat pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding, karena tergugat merasa keberatan terhadap putusan 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tingkat pertama. Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama lebih mengetahui tentang pemeriksaan perkara secara langsung. Sehingga berdasarkan pertimbangan inilah majelis hakim tingkat banding akhirnya menerima kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak yang dimuat dalam Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

#### **3.4. Analisis Penulis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian tanpa Disumpah pada Perkara Cerai Talak pada Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh**

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain sistem hukum positif dan sistem hukum adat. Sehingga hukum Islam juga menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Salah satunya adalah dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya perkaracerai talak. Cerai talak merupakan gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan yang memiliki kompetensi absolut oleh suami terhadap istrinya. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang tidak dimiliki oleh pengadilan lain.

Perkara cerai talak merupakan kompetensi Peradilan Agama. Peradilan Agama di Provinsi Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah, sedangkan di luar Aceh disebut dengan Pengadilan Agama. Proses penyelesaian cerai talak di Peradilan Agama tidak lepas dari tahap pembuktian dengan menghadirkan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara cerai talak adalah alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil.

Diantara syarat formil saksi tersebut, salah satunya adalah kewajiban untuk mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga setiap saksi yang dihadirkan harus bersumpah terlebih dahulu guna diterimanya kesaksian yang diberikan. Namun terdapat pengecualian bagi saksi anak di bawah umur 15 tahun dan orang gila yang bersifat temporer maka mereka dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Sehingga dapat diketahui bahwa selain saksi anak di

bawah umur 15 tahun dan orang gila tersebut, setiap saksi yang dihadirkan harus disumpah terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak. Bagi sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa talak tidaklah perlu kesaksian karena pada dasarnya talak tidak memerlukan saksi untuk membenarkan jatuhnya talak. Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya adalah orang yang menikahinya yaitu suami. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.<sup>208</sup>

Menurut para fuqaha *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin*, talak sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab, talak termasuk hak suami dan tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Tidak ada keterangan dari nabi maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan talak. Pendapat tersebut menegaskan tiga hal mendasar, yaitu: talak merupakan hak suami, talak tidak membutuhkan saksi dan tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan talak disaksikan.<sup>209</sup>

Sedangkan sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa dalam cerai talak diharuskan adanya kesaksian sehingga saksi diperlukan untuk meneguhkan kebenaran. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fuqaha Syi'ah Imamiyah, yaitu

---

<sup>208</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 209.

<sup>209</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet VI, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 83.

mereka (Syi'ah Imamiyah) berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat sahnya talak<sup>210</sup>. Alasan mereka yaitu merujuk pada firman Allah SWT suratal-*Talaq* ayat: 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.

Thabrani mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas adalah perintah menghadirkan saksi atas talak. Para imam ahlul bait berpendapat bahwa saksi atas talak wajib dihadirkan. Bahkan, hal itu merupakan syarat sah talak.<sup>211</sup> Di antara para ulama yang berpendapat wajibnya persaksian dalam talak dan menjadi syarat sahnya talak ialah Ali bin Abi Thalib ra dan Imran bin Husein. Dan tabi'in yang berpendapat demikian adalah Imam Muhammad Al Baqir, Ja'far Ash Shadiq, 'Athá, Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin.<sup>212</sup> Menurut al-Qurtubi, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid Sarong, perintah mempersaksikan dalam ayat di atas mencakup persaksian ketika merujuk isteri dan ketika memisahkannya

<sup>210</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 548.

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm. 210.



(menceraikannya/talak).<sup>213</sup> Sehingga berdasarkan pendapat kedua ini maka proses penyelesaian perkara cerai talak harus dengan menghadirkan alat bukti saksi.

Sama halnya dengan hukum acara perdata, hukum Islam juga mengharuskan saksi untuk mengangkat sumpah sebelum mengemukakan kesaksiannya hal ini untuk menghindari kekhawatiran akan adanya kesaksiaan palsu yang dikemukakan oleh saksi di persidangan. Kesaksian tanpa sumpah dalam hukum Islam hanya dijadikan sebagai persangkaan saja bukan sebagai alat bukti karena ia tidak memenuhi salah satu kewajibannya yaitu disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak jika ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian.
2. Dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.

---

<sup>213</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet III, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 134.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian tanpa disumpah pada kasus perkara cerai talak pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa alat bukti lain baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi lain yang dihadirkan oleh tergugat telah memenuhi syarat sehingga tidaklah perlu untuk mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Selain dari pada itu, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat. Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama lebih mengetahui tentang pemeriksaan perkara secara langsung, sehingga berdasarkan pertimbangan inilah majelis hakim tingkat banding akhirnya menerima kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak yang dimuat dalam Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Dalam hal ini, mengenai alat bukti saksi yang tidak disumpah adalah alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat dan hakim menerima permohonan penggugat.

Jadi, tergugat tersebut dikalahkan, dikarenakan alat bukti saksi yang tidak disumpah itu adalah alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat. Oleh sebab itu, apabila alat bukti saksi yang diajukan oleh tergugat baik dua orang saksi dengan sumpah, tanpa sumpah, atau tanpa saksi, maka hal tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena yang mengajukan permohonan adalah penggugat.

2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap kesaksian tanpa sumpah di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh adalah sebagai berikut:
  1. Tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian.
  2. Dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.

#### **4.2. Saran**

Terkait dengan permasalahan mengenai penerimaan kesaksian tanpa sumpah, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan bagi para pembaca untuk lebih mengkaji dan menelaah kembali jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan saksi sebagai alat bukti di persidangan guna menambah wawasan yang berkaitan dengan alat bukti saksi di persidangan.

Diharapkan kepada para hakim untuk lebih teliti dalam proses pemeriksaan perkara khususnya pada tahap pembuktian tentang alat bukti saksi di persidangan khususnya dalam perkara cerai talak.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- \_\_\_\_\_, dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahsin W.Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2017.
- Ali Alfandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumentasi Letegasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Dipenogoro, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, Jakarta: Fauzie & Partners, 2007.

Herdy Alwan Novantra, "*Analisis Penggunaan Keterangan Saksi tanpa Sumpah dalam Sidang Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met)*", (skripsi tidak dipublikasikan), Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata HIR dan RBg*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.

Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Grafitri Budi Utami, 2006.

M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2005.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ed. Ind. Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah ed. Ind. Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Nasution, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, Jakarta: Media Grafika, 2009.

Nurhikmah Nurdin, “*Penerapan Sumpah Supletoir dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks)*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika, 2006.

Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill-Co, 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.

Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor Register 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor Register 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna.

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2004.

Rifqi Kurnia Wazzan, “*Pendapat Hakim terhadap Legalitas Sumpah Pocong sebagai Sumpah Decissoir*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung: PT Alma’arif, 1987.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Suryana, *Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Luar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Press bekerja sama dengan AK Group, 2007.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, Jakarta: Gema Insan & Darul Fikr, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011.
- Wahyudin, "*Kekuatan Hukum Sumpah sebagai Alat dalam Hukum Acara di Indonesia*", (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2015.
- Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Bapak Ridwan, Tanggal 10 April 2019 di Banda Aceh.



Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syaikh Abdur Raul Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 4279/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Menunjuk Saudara (a)  
a. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA  
b. Dr. Faisal Yahya S. Th., MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (a)

Nama : Wani Maulida Alsa  
NIM : 150101030  
Prodi : HK  
Judul : Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim No. 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
tanggal 30 Oktober 2018

Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4863/Un.08/FSH.I/12/2018

19 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wani Maulida Alsa  
NIM : 150101030  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Wani Maulida Alsa  
Dekan I,



## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **DATA DIRI**

NamaLengkap : Wani Maulida Alsa  
NIM : 150101030  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : 3.64  
Tempat/TanggalLahir : Takengon, 17 Juli 1997  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Takengon, Aceh Tengah

### **DATA ORANG TUA**

- a. NamaAyah : Drs. Alwin
- b. Pekerjaan Ayah : PNS
- c. NamaIbu : Sabriati S.E
- d. PekerjaanIbu : PNS
- e. Alamat orang tua : Takengon, Aceh Tengah

### **PENDIDIKAN YANG DITEMPUH**

- a. MIN I Takengon
- b. MTsN I Takengon
- c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
- d. Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Wani Maulida Alsa